



**PUTUSAN**

**Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jl. H. Masyhur RT 001 RW 001 Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email *mariniandri176@gmail.com*, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Hi Mashur RT 001 RW 001 Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Penggugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ktbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hendry Kenedy bin Hi. Sulaiman pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1803-KM-27032023-0003 tertanggal 27 Maret 2023 karena sakit, dan pekerjaan Almarhum sebelum wafat adalah PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum Hendry Kenedy bin Hi. Sulaiman menikah dengan wanita yang bernama:
  - Apriyani, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfian Hepri bin Hendry Kenedy, lahir Ketapang 06-06-2001, usia 22 tahun;
  - TERGUGAT ( Tergugat ), menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
    - Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 27-06-2008, usia 15 tahun;
    - Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 02-06-2011, usia 12 tahun;
3. Murini Sari Falda, menikah pada tanggal 04 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0101/002/VIII/2019, tertanggal 05 Agustus 2019, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Hendry Kenedy bin Hi. Sulaiman meninggal dunia di RSUD DR.H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tanggal 15 Maret 2023;
5. Bahwa, sejak tanggal 06 Juni 2014 Tergugat selaku ibu kandung anak-anak yang bernama Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy dan Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy telah pergi dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa semasa hidupnya Hendry Kenedy bin Hi. Sulaiman adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan

Hal. 2 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang bernama Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy dan Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy sebagai ahli waris dari almarhum;

7. Bahwa, oleh karena anak-anak tersebut yaitu Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy dan Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy belum cukup umur (belum dewasa) mohon ditetapkan di bawah perwalian Penggugat, untuk mengurus dana pensiunan dan Taspen di Bandar Lampung, sedangkan ibunya masih hidup sehingga secara hukum anak tersebut berada di bawah kuasa asuh orang tuanya, karenanya kuasa asuh Tergugat harus dicabut;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mencabut kuasa asuh Tergugat (TERGUGAT) terhadap anak-anak yang bernama:
  - a. Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 27-06-2008, usia 15 tahun;
  - b. Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 02-06-2011, usia 12 tahun;
3. Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - a. Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 27-06-2008, usia 15 tahun;
  - b. Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 02-06-2011, usia 12 tahun;untuk mengurus dana pensiunan dan Taspen di Bandar Lampung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui website Pengadilan Agama Kotabumi sebagaimana relaas Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 14 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1803085207790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/002/VIII/2019 tanggal 4 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18030315041504150003 tanggal 3 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Domisili atas nama Randy Atmajaya Nomor : 475/031/GK-5S/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gedung Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Surat Keterangan Domisili atas nama Cindy Dhariyah Nomor : 475/030/GK-5S/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gedung Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 1803-LT-18092019-0040, tanggal 18 September 2019 atas nama Randy Atmajaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 1803-LT-18092019-0033, tanggal 18 September 2019 atas nama Cindy Dhariyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hendry Kenedy Nomor 1803-KM-27032023-0003 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Cindy Dhariyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Alfian Hipri Nomor 1920.No.751 Yo. Stb.1927.No.564.Kotabumi tanggal 18 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kotabumi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Hal. 5 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatinam Penggugat NIK : 1803035207530001 tanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Eddy Triansyah bin H. Rowi Darwin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl Merdeka RT/RW 01/04 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Hendry Kenedy;
  - Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Hendry Kenedy sejak masih kecil dan sudah berpuluhan tahun;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan almarhum Hendry Kenedy 4 tahun lalu, dan kemudian Hendry Kenedy meninggal 3 bulan lalu karena sakit;
  - Bahwa setelah Hendry Kenedy meninggal anak-anak tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa Hendry Kenedy ketika menikah dengan Penggugat telah mempunyai anak bawaan bernama Cindy Dhariyah dan Randy Atmajaya, yang merupakan hasil pernikahan dengan Apriani Yusup;
  - Bahwa sejak anak-anak tersebut masih kecil Apriani Yusup sudah pergi meninggalkan Hendry Kenedy dan anak-anak dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
  - Bahwa selama ini Apriani Yusup tidak pernah datang atau menjenguk anak-anak;
  - Bahwa selama ini anak-anak diasuh oleh Penggugat dengan baik dan diperhatikan dengan baik;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak;

Hal. 6 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selama ini anak-anak diasuh oleh Hendry Kenedy dan Penggugat dan setelah Hendry Kenedy meninggal anak-anak tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengurus perwalian saksi tidak tahu, saksi hanya tahu hanya untuk memberikan keterangan tentang anak-anak saja;
  - Penggugat bekerja sebagai guru honor;
2. **Febiana bin H. Sulaiman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl Merdeka RT/RW 01/04 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat yang merupakan adik kandung Hendry Kenedy;
  - Bahwa Penggugat dan Hendry Kenedy merupakan suami isteri yang sah dan Hendry Kenedy telah meninggal dunia sejak Maret 2023;
  - Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Hendry Kenedy telah mempunyai dua orang anak bawaan yakni Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah;
  - Bahwa ibu kandung dari anak-anak tersebut telah pergi meninggalkan anak-anak sudah bertahun - tahun lalu dan sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak – anak tersebut dengan baik;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perwalian ini untuk mengurus taspen almarhum Hendry Kenedy;
  - Bahwa keluarga besar sudah musyawarah dan tidak keberatan atas perwalian Penggugat dan menyerahkan tanggung jawab kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Hal. 7 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penggugat juga telah menghadirkan anak yang bernama Randy Atmajaya untuk memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah merupakan kakak adik, dan saat ini Cindy Dhariyah sedang ada dirumah tidak ikut hadir dipersidangan;
- Bahwa selama ini anak hidup bersama Hendry Kenedy dan Penggugat;
- Bahwa anak sudah tidak ingat dengan wajah ibu kandungnya (Apriani Yusup) karena sudah sejak dari kecil tidak tinggal bersama Apriani Yusup;
- Bahwa selama ini ibu kandungnya tidak pernah datang atau menemui anak-anak;
- Bahwa setelah Hendry Kenedy meninggal, anak-anak hidup bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah dengan baik, diperhatikan dengan baik dan tidak pernah diterlantarkan;
- Bahwa saat ini Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah masih bersekolah;

Bahwa setelah Randy Atmajaya memberikan keterangan, kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili Pencabutan Kuasa Asuh dan Penetapan Perwalian, maka dengan demikian perkara ini merupakan

Hal. 8 dari 14

Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan gugatan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 27-06-2008, usia 15 tahun dan Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 02-06-2011, usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Hendry Kenedy merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada 4 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah merupakan anak kandung dari Hendry Kenedy dan Apriani Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Hendry Kenedy telah meninggal dunia pada 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang majelis hakim pertimbangkan diatas telah majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eddy Triansyah bin H. Rowi Darwin dan Febiana bin H. Sulaiman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan anak Randy Atmajaya yang akan diberikan perwalian, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Hendry Kenedy adalah suami istri sah;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Hendry Kenedy, Hendry Kenedy membawa anak-anak bawaan bernama Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah, dari perkawinan dengan Apriani Yusup;
- Bahwa Apriani Yusup sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib);
- Bahwa Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah masih belum cukup umur sehingga membutuhkan perwalian;
- Bahwa Hendry Kenedy selaku wali anak tersebut telah meninggal dunia sejak 27 Maret 2023 dan ibu kandungnya Apriani Yusup tidak diketahui keberadaannya sejak bertahun-tahun lalu;
- Bahwa selama ini Randy Atmajaya dan Cindy Dhariyah hidup bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mengurus taspen almarhum Hendry Kenedy;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung anak-anak tersebut atau Tergugat masih hidup seharusnya secara otomatis menjadi wali anak tersebut karena berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan 2 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, dimana wali berhak mewakili anak tersebut mengenai segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak bertahun-tahun lalu maka untuk menjamin kepentingan anak sehingga diperlukan wali selain dari Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai diri pribadi anak

Hal. 10 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan pada pokoknya bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan telah terbukti, Penggugat adalah ibu sambung anak-anak tersebut atau isteri dari almarhum ayah kandung mereka, yang meskipun secara garis keperdataan tidak dekat akan tetapi anak-anak sejak dahulu telag tinggal dan diasuh oleh Penggugat bersama Hendry Kenedy dan telah terbukti Penggugat berpenghasilan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, karenanya Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak, telah terbukti bahwa Penggugat dan anak tersebut sama-sama beragama Islam, oleh karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adik kandung Hendry Kenedy telah hadir dipersidangan dan menyampaikan bahwa Penggugat adalah wali yang layak dan telah disepakai oleh pihak keluarga besar penunjukkan sebagai wali, dan Tergugat sudah bertahun-tahun telah pergi meninggalkan anak-anak dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, karenanya telah ternyata Penggugat telah memenuhi hak-hak anak tersebut sebagaimana ditentukan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali menentukan tentang syarat penunjukkan wali dari orang lain karena orangtua kandungnya telah meninggal dunia atau ghaib adalah : *Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Walidengan*

Hal. 11 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketentuan: (a) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak, (b) mendapatkan persetujuan dari Anak; dan (c) dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Menimbang, bahwa segala syarat tersebut telah terpenuhi, meskipun Penggugat tidak membuat pernyataan tertulis, namun telah menyatakan di muka sidang, terlebih pada dasarnya pernyataan tertulis yang disyaratkan peraturan pemerintah tersebut berdasar adanya kekhawatiran akan terjadinya eksploitasi dan lainnya jika hidup bersama Penggugat dan untuk selanjutnya anak-anak tersebut tetap akan tinggal bersama Penggugat, karenanya kondisi prefentif tersebut tidak perlu dikhawatirkan lagi dalam perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan telah ternyata bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mewakili anak tersebut mengurus Taspen, hal mana menunjukkan bahwa tujuan gugatan Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 27-06-2008, usia 15 tahun dan Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 02-06-2011, usia 12 tahun, berada di bawah perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Penggugat berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Penggugat lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut;

Hal. 12 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Randy Atmajaya bin Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 27 Juni 2008, usia 15 tahun dan Cindy Dhariyah binti Hendry Kenedy, lahir Gedung Ketapang 02 Juni 2011, usia 12 tahun, berada di bawah perwalian Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah oleh Abdul Azis, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Hakim Anggota

**Abdul Azis, S.Sy.**

Hal. 13 dari 14

Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fakta Saimigo, S.H.**

Perincian biaya :

ATK Perkara : Rp75.000,00

Panggilan : Rp0,00

PNBP : Rp70.000,00

Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp155.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14  
Putusan No.529/Pdt.G/2023/PA.Ktbm